

PANCASILA LANDASAN DASAR DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM INDONESIA

Syukri Abdullah¹, Untung Joko Basuki^{2*}

^{1,2}Jurusan Teknik Mesin, Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta

*Email: untungjb@akprind.ac.id

ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi yang merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan cita negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep negara hukum Indonesia yang dikenal dengan *rechtstaat* dan *rule of law*, namun negara hukum berdasarkan Pancasila berbeda dengan negara hukum *rechtstaat* maupun *rule of law*. Negara hukum Pancasila mempunyai ciri khas sendiri yaitu Pancasila. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui hakikat negara hukum berlandaskan Pancasila dan karakteristiknya yang membedakan dengan negara hukum yang lain. Metode yang digunakan normatif atau *library research*, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, dibaca, diperhatikan dan dicatat, kemudian disusun menurut kerangka yang telah dibuat, dan diklasifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Pendekatan yang digunakan filosofis, yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan hukum. Negara hukum Pancasila memiliki ciri khas sendiri yang memandang Ketuhanan sebagai *causa prima*, tidak boleh ada anti agama hidup ditengah-tengah hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri dibanding negara hukum yang lain, baik negara hukum yang bercirikan *rechtstaats* maupun negara hukum *Rule of Law* serta negara hukum *socialist legality*. Negara hukum Pancasila mengakui adanya hak asasi manusia, tidak memisahkan antara agama dan negara secara rigid, adanya pengakuan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara. Negara hukum Pancasila juga mengenal adanya asas musyawarah mufakat dan gotong royong yang dalam praktiknya sangat diutamakan.

Kata Kunci: Pancasila; UUD 1945; Negara Hukum

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum dalam konsepsi negara-negara lain, hal ini dikarenakan latar belakang sosio- kultural yang berbeda, sebab latar belakang sosio- kultural berpengaruh terhadap konsep negara hukum yang ada dalam suatu masyarakat/ negara, karena hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yaitu merupakan himpunan kaedah-kaedah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga masyarakat akan adanya ketertiban, dan sebagai lembaga kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial.

Di Indonesia istilah negara hukum adalah merupakan sesuatu yang baru, sebab secara teoritis konsep negara hukum pada awalnya dikenal dari negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaats*, artinya negara berdasarkan hukum dalam upayanya

untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara *Anglo Saxon* khususnya di Inggris dengan sebutan *The rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh Hukum. Negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*, dan paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Sekalipun dalam UUD 1945 istilah negara hukum juga disebut dengan *rechtstaats*, namun secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, karena konsep negara hukum Indonesia tidak dijiwai oleh pemikiran-pemikiran Barat yang lahir sebagai reaksi atas pemerintahan absolut dan pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia, dan juga tidak menganut teori hukum faham Eropa Kontinental maupun faham *Anglo Saxon*, akan tetapi merupakan negara hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Konsep negara hukum Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.

Pemahaman yang utuh terhadap konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila harus dilihat dan dikselami dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian maka akan sampailah kita pada suatu kesimpulan, bahwa dalam konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik *rechtstaat*, *rule of law* maupun *socialist legality*.

Penelitian yang telah dilakukan diantaranya untuk mengkaji tentang wacana negara hukum yang berlandaskan Pancasila beserta relevansinya dalam kehidupan negara Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan analisis basis material. Hasil penelitian menemukan, bahwa para pendiri negara menerima konsep *Rechtsstaat*, tetapi dengan mengubah basis sosial-ekonomi dari sistem ekonomi liberal kepada sistem ekonomi terencana [1].

Semua peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari semua konstitusi. Negara hukum Pancasila memiliki ciri khusus yaitu kerukunan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan: hubungan fungsional yang proporsional di antara kekuatan; keseimbangan antara hak dan kewajiban; jaminan kebebasan beragama di positif makna tambahan; hubungan baik antara agama dan negara; dan prinsip solusi ketidakepakatan melalui diskusi dan peradilan sebagai media terakhir. Berdasarkan karakteristik terakhir, dapat diketahui bahwa itu solusi untuk setiap pertengkaran atau perselisihan yang terjadi adalah diskusi untuk mencapai kesepakatan. Jika tidak kerja, maka peradilan sebagai jalan terakhir ditempuh secara adil berdasarkan nilai Pancasila. Selain itu, peradilan juga telah harus dilakukan sebagai prinsip peradilan yang baik [2].

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional Oleh karena itu, mengapa Pancasila harus jadi pedoman dalam setiap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana landasan filosofis Pancasila yang digunakan sebagai pedoman dalam perkembangan hukum nasional dan apa dasar yuridisnya. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, adalah akristalisasi

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia bersumber dari nilai agama dan nilai adat yang diyakini menjadi benar, dan menjadi dasar serta pedoman perilaku para bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut, Pancasila menjadi landasan filosofis pembangunan hukum nasional karena hukum dapat ditegakkan dan efektif jika hukum didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai-nilai adat dan hukum negara. Selain itu, dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sehingga menjadi keniscayaan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam perkembangan hukum di Indonesia [3], [4], [5].

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah negara hukum, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* melainkan suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila. Dimana negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*". karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder untuk mengetahui dan mengkaji perihal Karakteristik Negara Hukum Pancasila. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus yaitu Negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, *religious nation state*, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal [6].

Penelitian yang terkait dengan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan

perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif. Disamping itu, Negara Hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakati dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai *welvaarstaat*, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (*nachtwachtstaat*) [7], [8].

Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, jadi itu adalah sumber nilai. Norma dan aturan, baik moral dan negara, dan menguasai dasarnya hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau Konvensi. Pancasila adalah dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia yang kelahirannya ditempa dalam proses nasional Indonesia. Pancasila secara historis memiliki landasan hukum dimana pancasila menjadi dasar atau arah dalam pembuatannya hukum di Indonesia. Secara yuridis, Pancasila jelas merupakan hukum dari segala sumber hukum di Indonesia [9], [10], [11].

Konstitusi merupakan hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi dalam suatu negara baik tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun tidak tertulis (Konvensi). Setiap warga negara dan penyelenggara kekuasaan negara harus tunduk kepada konstitusi yang menjadi pegangan dalam kehidupan bernegara. Keberadaan konstitusi sebagai salah satu unsur negara mencerminkan sebuah negara hukum modern karena di dalam konstitusi diatur perlindungan hak-hak asasi warga negara, adanya asas kebebasan, persamaan, keterbukaan, keadilan serta adanya pembatasan terhadap kekuasaan bagi penyelenggara negara. Dengan demikian maka terciptalah kesejahteraan, kemakmuran serta kehidupan yang tertib dan aman bagi setiap warga negara [12], [13].

Piagam Madinah memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum di Indonesia, upaya menjadikan sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki kesalahan

persepsi tentang konsep negara hukum dengan menghadirkan konsep substansial Piagam Madinah, mengungkap konsep Piagam Madinah dengan konsep negara hukum di Indonesia yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [14].

Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum sebagai faktor determinan (penentu) dalam pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat dan bagaimana kedudukan hukum dalam persepektif negara (hukum) modern. Dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban (*law in order*). Namun disamping itu fungsi hukum yang paling hakiki dalam konteks negara (hukum) modern adalah bagaimana hukum bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [15].

METODE PENELITIAN

Penelitian Pancasila sebagai landasan dasar dalam mewujudkan negara hukum Indonesia adalah merupakan penelitian library research menggunakan metode dokumentasi atau metode normatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait, dibaca, diperhatikan dan dicatat hal-hal yang dipandang relevan, kemudian disusun menurut kerangka yang telah dibuat, dan diklasifikasi sesuai dengan keperluan penelitian. Fokus kajian penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut penelitian. hukum normatif karena yang diteliti adalah hukum dari aspek teoritis atau normatif, tidak sampai pada aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai perangkat nilai ideal yang harus menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan dan pelaksanaan hukum. Pendekatan filosofis digunakan karena kajian ini sifatnya ideal dengan menggunakan cara pandang filsafat hukum yang memandang hukum sebagai *law in ideas* atau *ius constituendum*. Adapun buku-buku yang digunakan meliputi :

- a. Kepustakaan Primer, yaitu buku-buku Pancasila dan hukum, seperti buku yang ditulis oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta) Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, BP-7 Pusat,

- Jakarta, dan Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia (Analisis Filsafat), Disertasi UGM, Yogyakarta.
- b. Kepustakaan Sekunder, antara lain buku-buku yang ditulis oleh Agus Yulianto) Eksistensi Konsep Negara Hukum dalam UUD 1945, Remaja Rosda Karya, Bandung, Franz Magnis- Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, Joeniarto, Negara Hukum, Yayasan BP Gajah Mada, Yogyakarta, dan lain-lain.
 - c. Kepustakaan Penunjang, antara lain buku-buku yang ditulis oleh Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Remaja Rosdakarya, Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Negara Hukum

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori kedaulatan Negara (*soeverignty*) yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum.

UUD Negara RI Pasal 1 ayat (3) dinyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum sudah merupakan ukuran yang mendunia atas legitimasi kekuasaan. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) adalah terikat dengan hukum.

Julius Stahl, menyatakan ada empat elemen ciri negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Sementara itu A.V. Dicey menyebutkan ciri negara hukum, yaitu: *absolute supremacy*, *equality before the law*, *the law of constitution*. Sedang *International Commission of Jurist* menentukan pula syarat-syarat *representative under the rule of law*, yaitu: perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat, kebebasan/ berorganisasi dan beroposisi, serta Pendidikan kewarganegaraan.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian sebaliknya, setiap perubahan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum sebagai kaedah sosial tidak terlepas dari nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Hukum yang baik yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Brian Z. Tamanaha menegaskan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang disebut “*the law society framework*” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam dua kategori dasar. Komponen pertama terdiri dari dua komponen pokok, yaitu ide ide yang menyatakan hukum adalah cerminan masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”. Komponen kedua, terdiri dari tiga elemen, yaitu : *custom*, *morality*, dan *positive law*. Istilah negara hukum Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. namun kita semua sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan dengan konsepsi *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Konsep negara hukum Indonesia mempunyai ciri dan karakteristik sendiri yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsanya (*volkgeist*) yakni Pancasila. Konsep *rechtstaats* di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemaknaan konsep negara hukum Pancasila menurut Syachran didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, dimana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat (perorangan), sehingga apabila terjadi sengketa (*dispute*) antara pemerintah dengan rakyat ada suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta dasar filosofis dan tujuan negara. Berdasarkan kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki

perbedaan dengan konsep negara hukum di negara lain.

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum di barat, sekalipun Negara hukum sebagai *genus begrip* yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada *rechtstaat*, karena negara hukum yang dipahami sebagai konsep barat abad 19. Terinspirasi dari konsep negara hukum barat (*rechtstaat*), maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen *rechtstaat* maupun *rule of law* sebagai bagian dari prinsip-prinsip Negara Hukum Indonesia.

Sebagaimana telah diuraikan nsur-unsur negara hukum Indonesia merupakan nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang juga memuat rumusan Pancasila, menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan nilai abstraksi tertinggi dan nilai yang dikandungnya merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai falsafah dan cita negara. Pemegang kekuasaan negara harus berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah negara dan cita negara Indonesia, yang sekaligus merupakan moral ketatanegaraan.

Sedang pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam kita berbangsa dan bernegara adalah sebagai suatu susunan yang hirarkis dan berbentuk piramidal, dan kalau dilihat dari inti isinya, maka urutan-urutan kelima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Setiap sila di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dan penjelmaan dari sila yang di depannya, dan sila yang didepan medasari, menjiwai dan meliputi sila yang dibelakangnya. Jika urutan masing masing sila dianggap mempunyai maksud demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat satu kepada yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Dalam susunan hirarkis dan berbentuk piramidal ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (perikemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang

Maha Esa adalah Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya

Hakikat Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Sila-sila dalam Pancasila yang Mendasari Negara Hukum Pancasila Indonesia

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana undang-undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuannya dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan. Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, dan hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat di kontrol agar tidak melakukan kesewenangwenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan penguasa tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang- Undang dan diramalkan oleh pembuat Undang- Undang. Sehingga terdapat kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat secara individu dilindungi haknya sesuai harapan, dan pemerintah juga dapat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Di Indonesia sebagai negara hukum adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan negara hukum yang diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia, selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai, serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan dasar dan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara termasuk segala peraturan perundang-undangan semuanya harus dijabarkan dan diderivasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (konvensi). Menurut Nawiyasky yang merupakan murid Hans Kelsen tentang teori jenjang norma (*stufenbautheorie*) dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar, yaitu: Pertama, *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Kedua, *staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara). Ketiga, *formell Gesetz* (Undang-Undang). Keempat, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom).

Berdasarkan gagasan Kelsen dan Nawiyasky tentang *stufenbautheory* (teori tata norma) tersebut, dapat dipahami bahwa norma dasar (*grundnorm*) dalam Kelsen, atau norma fundamental dalam Nawiyasky berada pada puncak piramida. Oleh karena itu, Pancasila berkedudukan menjadi sumber tertib hukum atau yang lebih dikenal dengan sumber dari segala sumber hukum.

Karakteristik dari Negara Hukum Pancasila.

Negara hukum adalah bangunan yang dipaksakan dari luar. namun demikian konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan di negara modern dewasa ini, dan negara Indonesia memiliki sebuah

pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan nilai-nilai kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kehadiran Pancasila dalam negara hukum Indonesia adalah merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi tolak ukur segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, maka setiap aturan hukum positif semuanya harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, harus mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta mengatakan, apabila filsafat hukum mengadakan penilaian terhadap hukum (apakah hukum yang ada itu sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), bagi bangsa Indonesia, maka yang digunakan sebagai ukuran, alat penilai, atau batu ujiannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang itu adalah identik dengan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945..

Negara Indonesia memiliki pandangan sendiri sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Negara hukum. Indonesia tentunya sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan keharmonisan, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan, diatas suatu konflik.

Menurut M. Tahir Azhary, negara hukum Pancasila, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: adanya hubungan era tantara agama dan negara, bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak diperkenankan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan, unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila, Majelis Permusyawaratan

Rakyat, sistem konstitusi, persamaan, dan peradilan bebas.

Dalam pendapat yang lain dikatakan yang menjadi karakteristik utama dari negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatic. Hukum prismatic merupakan hukum yang mengkombinasikan lebih dari satu pilihan nilai sosial, dan mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung dalam berbagai sistem hukum sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut: (a) merupakan suatu negara kekeluargaan. (b) negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. (c) *religious nation state*. (d) memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat. (e) basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.

Jika dilihat dari sila-sila Pancasila yang mendasari negara hukum dan pendapat dari para ahli di atas yang digunakan sebagai pertimbangan maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri negara hukum Pancasila di Indonesia adalah:

- a. Adanya *Supremacy of Law* yang berlandaskan pada nilai sila-sila Pancasila
- b. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan
- c. Menjungjung tinggi *Equality, Dignity, Liberty*, dan Hak-Hak Asasi Manusia
- d. Asas kekeluargaan, kesatuan, dan kerukunan.
- e. Demokrasi yang mufakat
- f. Adanya pemisahan kekuasaan
- g. Adanya *Check and Balance* dalam mewujudkan tujuan negara ;
- h. Peradilan yang bebas dan adil
- i. Pengakuan terhadap hak-hak warga negara dan adanya lembaga perlindungan hak-hak warga negara
- j. Asas keterbukaan dalam mewujudkan tujuan negara.

Dari asas-asas hukum ini selanjutnya disusun segala aturan-aturan hukum yang diperlukan secara tertib dan tetap dalam hubungan persenyawaannya dengan dasar falsafah dan cita Hukum Indonesia.

Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis Pancasila merupakan dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD

1945, yang kelahirannya ditempa oleh proses kebangsaan Indonesia. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasi tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana ada pembukaan, juga dimuat dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan ketetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Meskipun status TAP MPR tersebut saat ini sudah masuk kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu, juga telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara (sesuai dengan Pembukaan UUD 1945), bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi nasional serta sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga semua muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Konsep negara hukum Indonesia bersumber Pancasila (*grundnorm*) dan cita hukum (*rechtsidee*), keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum berdasarkan Pancasila memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* tidak memberikan toleransi konstitusional terhadap kebebasan anti agama hidup ditengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang lain, baik dari negara hukum yang bercirikan *rechtstaats* dari negara-negara Eropa Kontinental maupun negara hukum *Rule of Law* dari negara-negara *Anglo Saxon*, maupun *socialist legality*. Negara hukum Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia, tidak memisahkan antara agama dan negara secara rigid (ketat), dan adanya pengakuan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara. Disamping itu di dalam negara hukum Pancasila juga dikenal ada asas kekhasan Indonesia yaitu

asas musyawarah untuk mencapai mufakat, kekeluargaan, kerukunan dan asas gotong royong yang dalam praktik sangat diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. F. Azhari. 2012. Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 19, No. 4: 489-505.
- [2] Sunarjo. 2014. Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 19, No. 1: 71-81.
- [3] A. Ismayawati. 2017. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1: 53.
- [4] F. Y. Bo'a. 2018. Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 1: 27-49.
- [5] I. Rahmatullah. 2020. Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. Vol. 4, No. 2: 39-44.
- [6] O. Syuhada. 2021. Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Presumption of Law*. Vol. 3, No. 1: 1-18.
- [7] Z. Ridlwan. 2012. Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2: 141-152.
- [8] I. Subechi. 2012. Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 1, No. 3: 339.
- [9] F. N. Eleanora. 2012. Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1: 141-165.
- [10] A. I. Hamzani. 2014. Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1: 2549-0907.
- [11] W. Fransisco. 2017. Pancasila Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11, No. 1: 1828-1837.
- [12] I. Sari. 2018. Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmu. Hukum Dirgantara*. Vol. 9, No. 1: 40-60.
- [13] Ramli, M. Afzal, and G. T. Ardika. 2019. Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10, No. 2: 132.
- [14] J. D. Patamatta and A. Jumardi. 2020. Konsep Negara Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Piagam Madinah. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. Vol. 3, No. 1: 69-82.
- [15] S. Kholik, S. Sumartini, and Nurwahyuni. 2022. Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 4, No. 1: 224-242.